



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 087981

Jalan. Jenderal Sudirman No.64, Aek Parombunan NPSN. 10212095
Telp. (0631) 7000409 E-mail sdnegeri087981@gmail.com Kode Pos 22538

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 087981 SIBOLGA

NOMOR : 800 / 016 / TAHUN 2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN SD NEGERI 087981 SIBOLGA

KEPALA SD NEGERI 087981 SIBOLGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan kepada SD Negeri 087981 Sibolga tentang Standar Pelayanan Publik di SD Negeri 087981 Sibolga
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 087981 SIBOLGA TENTANG STANDAR PELAYANAN SD NEGERI 087981 SIBOLGA
- KESATU : Standar Pelayanan SD Negeri 087981 Sibolga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Ruang Lingkup Standar Pelayanan SD Negeri 087981 Sibolga meliputi :
1. Pelayanan Legalisir SKL , Ijazah , STTB
 2. Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Rusak dan Hilang Ijazah / STTB
 3. Pelayanan Mutasi Masuk / Keluar Siswa
 4. Pelayanan Rekomendasi Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)
 5. Pelayanan Pemimjaman Buku Perpustakaan
 6. Pelayanan Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara , aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sibolga pada
Tanggal 21 Oktober 2024
KEPALA SDN 087981



TETTY MULIANA
LUBIS,S.Pd
NIP. 19770522 200502 2
003

Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah
SD Negeri 087981 Sibolga
Nomor : 800/016/2024
Tanggal : 21 Oktober 2024
Tentang : Standar Pelayanan SD NEGERI
087981 Sibolga

1. Pelayanan Legalisir Ijazah / STTB dan SKL


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	Pemohon hadir ke sekolah dengan membawa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa fotokopi Ijazah/STTB asli 2. Fotocopy SKL/Ijazah/STTB yang akan dilegalisir
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Pelayanan] B --> C{Berkas Lengkap?} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Kepala Sekolah] </pre> </div> <p>KETERANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke SDN 087981 Sibolga dengan membawa persyaratan 2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas. <ol style="list-style-type: none"> a. Berkas tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas ke pemohon b. Berkas lengkap, berkas diteruskan ke Kepala Sekolah 3. Kepala Sekolah menandatangani berkas pemohon 4. Berkas yang sudah ditanda tandani oleh Kepala Sekolah akan diberikan oleh petugas pelayanan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap dan pejabat penandatanganan tidak di luar kota
4.	Biaya/Tarif	Gratis

5.	Produk Layanan	Legalisir ijazah / STTB dan SKL
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Email: sdnegeri087981@gmail.com • No telepon (0631) 7000409 • Datang langsung ke alamat Jl. Jenderal Sudirman No 64, Aek Parambunan
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi SKL / Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki kipas angin, computer, printer, meja tulis, ruang tunggu, agenda, stempel.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan D3/S1 • Memahami peraturan perundang-undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku • Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan bebas pungli • Pelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon

2. Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan, Rusak dan Hilang Ijazah/STTB

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<p>Permohonan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000 b. Surat Keterangan yang dibuat dari sekolah yang bersangkutan bermaterai 10.000 c. Ijazah/STTB asli yang bersangkutan d. Akte kelahiran asli <p>Permohonan Surat Ijazah/ STTB Rusak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000 b. Ijazah/STTB asli yang bersangkutan c. Jika nama/foto rusak/hilang tidak terbaca sama sekali maka harus ada keterangan laporan dari kepolisian sesuai dengan permendikbud Nomor 29 tahun 2004 d. Pas photo terbaru 3x4 (1 lembar) dan cap 3 jari e. Saksi 2 orang yang satu Angkatan disertai dengan fotokopi ijazah/STTB saksi dan tanda tangan bermeterai 10.000 <p>Permohonan Surat Keterangan Ijazah Hilang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan dengan materai 10.000 b. Surat keterangan yang dibuat dari sekolah dbertanda tangan materai 10.000 oleh kepala sekolah c. Surat kehilangan dari kepolisian d. Fotokopi ijazah/STTB atau bukti fisik bahwa lulus dari sekolah yang bersangkutan berupa fotokopi ijazah/STTB, atau legalisir raport sampai lulus atau buku induk yang dilegalisir sekolah e. Saksi 2 orang yang satu Angkatan disertai fotokopi ijazah saksi dan tanda tangan materai 10.000 f. Daftar nilai ijazah yang diketik ulang dengan tanda tangan kepala sekolah tanpa materai g. Apabila tidak ada bukti sama sekali dari sekolah yang bersangkutan harus melalui proses penyidikan dan berita acara pemeriksaan dari kepolisian

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur




		<p>KETERANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke SDN 087981 Sibolga dengan membawa berkas/ dokumen sesuai dengan persyaratan 2. Petugas Pelayanan memverifikasi berkas/dokumen pemohon 3. Berkas/dokumen lengkap disetujui oleh petugas pelayanan 4. Petugas Pelayanan menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah/STTB rusak/hilang 5. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB rusak/hilang yang telah dibuat dibawa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga untuk di tanda tangani, distempel dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga 6. Petugas Pelayanan menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah/STTB rusak/hilang kepada pemohon 7. Pemohon menandatangani tanda terima di buku agenda didampingi oleh petugas 8. Pemohon menerima surat keterangan pengganti ijazah/STTB rusak/hilang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB • Surat Keterangan Rusak Ijazah/STTB • Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB hilang
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Email: sdnegeri087981@gmail.com • No telepon (0631) 7000409 • Datang langsung ke alamat Jl.Jl. Jenderal Sudirman No 64, Aek Parambunan
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi, Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dan penertiban Surat Keterangan, Ijazah/STTB
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki kipas angin, computer,printer, meja tulis, ruang tunggu, agenda, stempel.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan D3/S1 • Memahami peraturan perundang-undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku • Mampu mengoperasikan komputer

4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan bebas pungli • Pelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon

3. Pelayanan Mutasi Masuk/ Keluar Siswa

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<p>Syarat Siswa Mutasi Masuk Sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan pindah sekolah dari sekolah asal 2 rangkap • Surat keterangan pindah sekolah dari Dinas Pendidikan sekolah asal 2 rangkap • Surat keterangan dari orang tua alasan perpindahan • Lembar mutasi dari dapodik menyatakan siswa telah diterima di SD Negeri 087981 • Surat keterangan lolos butuh menyatakan siswa diterima di SD Negeri 087981 • Nomor Induk Siswa Nasional 2 rangkap <p>Syarat Siswa Mutasi Pindah Keluar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat keterangan lolos butuh diterima dari sekolah tujuan baik dari kota Sibolga maupun dari luar kota Sibolga • Surat keterangan pindah dari sekolah asal 2 rangkap • Surat keterangan pindah sekolah dari Dinas Pendidikan sekolah asal 2 rangkap • Surat keterangan dari orang tua alasan perpindahan • Lembar mutase dapodik menyatakan siswa telah keluar dari sekolah asal 2 rangkap • Nomor Induk Siswa Nasional 2 rangkap • Setelah proses selesai surat keterangan pindah sekolah di kota Sibolga di antar ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga mengeluarkan surat keterangan pindah/ keluar

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		<p>KETERANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke SDN 087981 Sibolga dengan membawa berkas/ dokumen persyaratan yang lengkap 2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas dokumen 3. Petugas Pelayanan membuat surat mutasi masuk/keluar siswa 4. Petugas Pelayanan menandatangani surat keterangan yang sudah dibuat ke Kepala Sekolah 5. Petugas Pelayanan mengagendakan/ mengarsipkan surat keterangan mutasi masuk/keluar siswa 6. Surat keterangan mutasi masuk/keluar siswa yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah diberikan oleh petugas pelayanan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap dan pejabat penanda tangan tidak diluar kota
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Berkas dokumen pengajuan yang telah ditanda tangani oleh kepala sekolah
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Email:sdnegeri087981@gmail.com • No telepon (0631) 7000409 • Datang langsung ke alamat Jl. Jenderal Sudirman No 64, Aek Parambunan
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • Permendikbud Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta didik baru pada Tnaman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
2.	Saran dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki kipas angin, computer,printer, meja tulis, ruang tunggu, agenda, stempel
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan D3/S1 • Memahami peraturan perundang-undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku • Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah

5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan bebas pungli • Pelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Data/ berkas dokumen yang masuk segera diinventarisir agar tidak tercecer

4. Pelayanan Rekomendasi Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Keluarga • Akta lahir • KTP orang tua • Buku rekening tabungan • Rapor • Surat penerima bantuan siswa miskin dari sekolah • Bukti penerimaan bantuan/ surat tidak mampu dari kelurahan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Orang tua siswa melapor ke sekolah dengan membawa Surat Keterangan tidak mampu dari] --> B[Sekolah memasukkan nomor KIP siswa ke Dapodik secara benar dan lengkap] B --> C[Dinas Pendidikan memantau sekolah untuk memutakhirkan data siswa calon penerima PIP] C --> D[Kemendikbud menetapkan SK siswa penerima dana PIP] D --> E[Bank membuat rekening atas nama siswa dan mentransfer dana] E --> F[Kemendikbud menginformasikan kepada siswa penerima PIP melalui Dinas Pendidikan] </pre>

		<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Dinas Pendidikan menyampaikan SK kepada sekolah] --> B[Sekolah menginformasikan kepada siswa penerima PIP bahwa dana siap diambil] B --> C[Orang tua siswa mengambil dana PIP untuk keperluan sekolah] </pre> </div> <p>KETERANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/Orang tua siswa datang langsung ke SDN 087981 Sibolga membawa Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan 2. Petugas Pelayanan memasukkan nomor KIP siswa ke data Dapodik Sekolah dengan benar dan lengkap 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga memantau sekolah dalam memutakhirkan data siswa penerima PIP 4. Kemendikbud menetapkan SK nama siswa penerima dana PIP dan menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga 5. Bank membuat rekening atas nama siswa penerima PIP dan mentransferkan dana ke rekening siswa 6. Kemendikbud menginformasikan kepada siswa penerima PIP melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga menyampaikan informasi SK nama siswa penerima PIP kepada pihak sekolah 8. Petugas pelayanan/ sekolah menginformasikan kepada siswa penerima PIP bahwa dana siapa untuk diambil 9. Pemohon/orang tua siswa mengambil dana PIP melalui bank untuk keperluan sekolah
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap dan pejabat penanda tangan tidak di luar kota
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi penerima program Indonesia Pintar

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<p>Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Email: sdnegeri087981@gmail.com • No telepon (0631) 7000409 • Datang langsung ke alamat Jl. Jenderal Sudirman No 64, Aek Parambunan
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Inonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki kipas angin, computer,printer, meja tulis, cctv
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan D3/S1 • Memahami peraturan perundang-undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku • Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan Kota Sibolga • Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan bebas pungli • Pelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon

5. Pelayanan Peminjaman Buku Perpustakaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa SD Negeri 087981 Sibolga • Memiliki kartu keanggotaan perpustakaan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <div data-bbox="906 427 1433 577" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Pemohon/ Peminjam datang langsung ke perpustakaan SDN 087981 Sibolga dan mengisi buku tamu</div> <div data-bbox="1155 584 1182 640" style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="914 651 1441 748" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Pemohon/Peminjam mencari buku yang akan dibaca/dipinjam</div> <div data-bbox="1155 779 1182 835" style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="922 853 1449 1048" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Pemohon/Peminjam memberikan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan untuk dimasukkan ke dalam data base peminjaman buku</div> <div data-bbox="1166 1070 1187 1126" style="text-align: center;">↓</div> <div data-bbox="922 1137 1457 1245" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Pemohon/Peminjam menerima buku yang akan dipinjam</div> </div> <p>KETERANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke perpustakaan SDN 087981 Kota Sibolga dan mengisi buku tamu yang disediakan 2. Pemohon dapat mencari buku yang akan dibaca/dipinjam 3. Pemohon memberikan buku yang akan dibaca/dipinjam kepada petugas perpustakaan agar dimasukkan ke dalam data base peminjaman buku 4. Petugas perpustakaan memberikan buku yang dipinjam kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja sejak peminjam diterima dan persyaratan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya buku bacaan yang sesuai usia anak SD • Tersedianya koleksi buku-buku perpustakaan

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Email: sdnegeri087981@gmail.com • No telepon (0631) 7000409 • Datang langsung ke alamat Jl. Jenderal Sudirman No 64, Aek Parambunan
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki kipas angin, meja, kursi, rak buku, buku-buku bacaan, daftar tamu, daftar buku peminjaman
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan D3/S1 • Memahami peraturan perundang-undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku • Mampu mengarsipkan dan menyusun buku
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan bebas pungli • Pelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pemohon

6. Pelayanan Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Keluarga • Akta lahir • Sertifikat berprestasi • Surat keterangan kurang mampu • Pas photo 3x4 4 lembar • Kartu tanda bukti verifikasi pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Calon siswa mendaftar secara online</div> <div style="font-size: 2em; margin: 10px auto;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Calon siswa memprint out bukti kartu pendaftaran online yang sudah diverifikasi</div> <div style="font-size: 2em; margin: 10px auto;">↓</div> </div>

		<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Calon siswa melihat hasil pengumuman melalui situs web dinas Pendidikan kota Sibolga https://ppdbdisdiksibolga.com</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Calon siswa yang lolos verifikasi mendaftar ulang membawa berkas persyaratan ke panitia PPDB SDN 087981Sibolga</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Panitia PPDB melakukan verifikasi berkas secara offline</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Calon siswa yang lolos verifikasi berkas diterima menjadi siswa SDN 087981 Sibolga</div> </div> <p>KETERANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/calon siswa mendaftar secara online melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga 2. Pemohon/calon siswa memprint out bukti kartu pendaftaran online setelah lolos verifikasi 3. Pemohon/calon siswa melihat hasil pengumuman di sekolah mana ia diterima melalui situs web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga https://ppdbdisdiksibolga.com 4. Pemohon/calon siswa yang lolos verifikasi mendaftar ulang dengan membawa berkas persyaratan ke panitia PPDB SDN 087981 Kota Sibolga sesuai jadwal 5. Panitia PPDB memverifikasi berkas persyaratan secara offline 6. Pemohon/calon siswa yang lolos verifikasi diterima menjadi siswa SDN 087981 Kota Sibolga
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Saran, masukan dan pengaduan dapat diberikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Email:sdnegeri087981@gmail.com • No telepon (0631) 7000409 • Datang langsung ke alamat Jl. Jenderal Sudirman No 64, Aek Parambunan •

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan yang memiliki meja, kursi, pulpen, laptop
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan D3/S1 Memahami peraturan perundang-undangan/ pedoman/ juknis yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil pelayanan sebanyak 13 (tiga belas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan bebas pungli Pelayanan aman dan nyaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja lebih ditingkatkan untuk kepuasan pendaftar

Kepala SD Negeri 087981
Kota Sibolga



TETTY MULIANA LUBIS,
S.Pd
NIP. 19770522 200502 003